

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PERILAKU PENGEMIS/GELANDANGAN/ANAK JALANAN DI JATINANGOR

Kesha Rananda

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

ABSTRACT

Criminological studies have identified several theories explaining the causes of begging or vagrancy, including anomie, Strain Theory, Social Control Theory, and Differential Association Theory. Efforts to address this phenomenon are regulated in Sumedang Regency Regulation Number 7 of 2014, which prohibits vagrancy, begging, and busking in public places or on public transportation. The Public Order Agency (Satpol PP) has the authority and duty to monitor, control, and enforce violations of this regulation. Furthermore, the same regulation also prohibits the public from giving money or goods to beggars, buskers, and car washers. Public responses to this issue have varied, ranging from empathy to demands for stricter law enforcement.

Keywords: *Beggars/Vagrants/Street Children, Criminology, Sumedang Regional Regulation*

ABSTRAK

Kajian kriminologi mengidentifikasi beberapa teori yang menjelaskan penyebab seseorang menjadi pengemis atau gelandangan melalui beberapa teori kriminologi, yaitu anomie, Teori Strain, Teori Kontrol Sosial dan Teori Differential Association. Upaya penanganan fenomena ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014, yang melarang setiap orang untuk menggelandang, mengemis, dan mengamen di tempat atau kendaraan umum. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki wewenang dan tugas untuk mengawasi, mengendalikan, dan menindak pelanggaran peraturan daerah ini. Selain itu, Peraturan Daerah yang sama juga melarang masyarakat untuk memberikan uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil. Respons masyarakat terhadap masalah ini bervariasi, mulai dari empati hingga tuntutan penegakan hukum yang lebih ketat

Kata Kunci: *Pengemis/Gelandangan/Anak Jalanan, Kriminologi, Peraturan Daerah Sumedang*

Pendahuluan

Indonesia masih tergolong negara yang berkembang dan belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan terkait adanya anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang memadai, dan kesempatan kerja yang tidak selalu sama¹. Salah satu dari faktor ekonomi, psikologis, pendidikan, sosial budaya, dan agama inilah alasan dari keberadaan pengemis, gelandangan, dan anak jalanan. Pasal 1 Angka 10

¹ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008, hlm 38.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyebutkan definisi Gelandangan yaitu "Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di daerah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum." . Sedangkan, Pasal 1 Angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyebutkan definisi Pengemis yaitu "Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta - minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain".

Peraturan mengenai larangan atas pengemis/gelandangan ini terdapat pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yaitu "Setiap orang dilarang menggelandang, mengemis dan mengamen ditempat-tempat umum dan di atas kendaraan umum.", sedangkan larangan bagi masyarakat untuk memberikan sesuatu kepada pengemis/gelandangan terdapat pada Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yaitu "Setiap orang dilarang memberikan uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil"

Masalah mengenai pengemis/gelandangan/anak jalanan ini membutuhkan penanganan yang lebih serius terutama di ruas jalan di daerah maupun kota besar. Gelandangan/pengemis/anak jalanan ini butuh turun tangan dari pemerintah. Dalam hal ini terdapat aparat yang berwenang dalam hal menangani fenomena pengemis/gelandangan/anak jalanan. Salah satunya adalah Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP). Definisi SatPol PP terdapat dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Bupati Sumedang Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Satuan Polisi Pamong Praja yaitu "Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Perundang-undangan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran". Dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f Peraturan Bupati Sumedang Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa Tugas Pokok dari SatPol PP adalah "Mengawasi dan mengendalikan penertiban, pemeriksaan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perundang-undangan Daerah", maka warga yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yaitu melakukan pengemisian maupun penggelandangan maka SatPol PP akan menindak mereka. Sehingga, dari uraian diatas maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut melalui penelitian lapangan terhadap penanganan pengemis/gelandangan/anak jalanan khususnya di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan meneliti bahan pustaka dan perundang undangan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Kajian Kriminologi Terhadap Faktor Penyebab Seseorang Menjadi Pengemis/Gelandangan/Anak Jalanan

Untuk menjawab permasalahan no 1 yaitu bagaimana kriminologi mengkaji faktor penyebab seseorang menjadi pengemis, gelandangan, maupun anak jalanan, maka dibawah ini dijelaskan beberapa teori kriminologi yang dapat mengkaji faktor seseorang menjadi pengemis, gelandangan, maupun anak jalanan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Teori Anomie

Fenomena ini dapat diartikan sebagai respons terhadap ketidaksesuaian antara tujuan sosial yang diinginkan (seperti kesuksesan ekonomi dan stabilitas hidup) dan sumber daya yang tersedia bagi individu yang mengemis dan gelandangan. Seperti Durkheim, Robert Merton juga mengaitkan masalah kejahatan dengan anomie. Menurut Merton, masalah sebenarnya tidak muncul dari perubahan sosial yang tiba-tiba, namun dari struktur sosial yang tidak memberikan tujuan yang sama dan sarana yang sama untuk mencapai tujuan tersebut bagi semua anggotanya. Ketika keseimbangan antara tuntutan budaya (yang mendorong kesuksesan) dan struktur yang memungkinkan (yang menghambat kesuksesan) tidak seimbang, norma tidak dapat lagi memandu perilaku secara efektif, dan norma dapat runtuh. Merton menggunakan kebijaksanaan untuk menjelaskan runtuhnya sistem normatif ini.

Sehingga faktor ekonomi yang menjadi penyebab utama pengemis dapat dihubungkan dengan anomie, dimana individu tersebut merasa terasing dari tujuan sosial yang diinginkan karena sulitnya mencapai keberhasilan ekonomi. Anomie terjadi karena tugas pembinaan dan penyuluhan tidak dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab mereka, sehingga fokus utama hanya pada penegakan hukum. Peningkatan kolaborasi antara SatPol PP, Dinas Sosial, dan instansi terkait lainnya dapat membantu mengatasi anomie dengan memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada pelaku.

Teori Strain

Fenomena ini dapat dianalisis sebagai bentuk adaptasi terhadap stres dan ketegangan akibat ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan di masyarakat. Para pendukung teori ini beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah.

Teori ini berpendapat bahwa penyebab pelanggaran yang murni bersifat sosiologis atau sosio psikologis disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang menyimpang, tekanan teman sebaya, peran sosial, status sosial, atau internalisasi simbolik yang salah. Perilaku buruk diakibatkan oleh lingkungan yang jahat, lingkungan sekolah yang tidak menarik, dan pergaulan yang tidak berpedoman pada nilai-nilai moral dan agama. Teori ini menyatakan

bahwa penyebab terjadinya kejahatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar seperti faktor keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan penemuan teknologi. Teori ini menyatakan bahwa orang cenderung melakukan kejahatan karena adanya proses peniruan terhadap lingkungannya (lebih dikenal dengan proses imitasi).

Strain mungkin terjadi pada pelaku pengemis/penggelandangan/anak jalanan yang merasa dipaksa untuk melakukan tindakan tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup. Umur pelaku, terutama anak-anak, dapat dilihat sebagai hasil dari tekanan dan ketidaksetaraan ekonomi yang memaksa keluarga untuk melibatkan anak-anak dalam pengemis. Taktik pengemis/penggelandangan/anak jalanan yang berusaha menghindari SatPol PP mencerminkan ketegangan atau tekanan (strain) yang mereka rasakan terhadap penangkapan dan penertiban. Program pelatihan dan penyediaan lapangan pekerjaan dapat mengurangi strain yang mendorong orang untuk terlibat dalam pengemis.

Teori Kontrol sosial

Pengertian teori kontrol sosial mengacu pada segala sudut pandang yang membahas tentang pengendalian perilaku manusia. Di sisi lain, pengertian teori kontrol sosial mengacu pada pembahasan kejahatan dan kriminalitas dalam kaitannya dengan variabel sosiologis seperti struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Teori kontrol sosial merupakan teori yang berupaya menemukan jawaban atas pertanyaan mengapa orang melakukan kejahatan.

Perspektif kontrol adalah perspektif terbatas untuk menjelaskan kejahatan dan kriminalitas. Teori ini mengkaitkan kejahatan dengan lemahnya ikatan antara individu atau masyarakat, atau lemahnya integrasi sosial. Kelompok dengan ikatan sosial yang lebih lemah (seperti kelas bawah) merasa tidak terlalu dibatasi oleh peraturan tradisional dan oleh karena itu lebih besar kemungkinannya untuk melanggar hukum. Orang yang merasa terhubung dengan kelompok tradisional cenderung tidak menyimpang dari aturan kelompok tersebut. Namun, ketika ikatan terputus dan tercipta jarak sosial, masyarakat akan lebih bebas melakukan penyimpangan.²

Dalam teori kontrol sosial, fenomena pengemis dan gelandangan dapat dijelaskan sebagai hasil dari kelemahan kontrol sosial terhadap individu. Teori ini menyatakan bahwa individu cenderung terlibat dalam perilaku menyimpang ketika mereka kurang terikat pada norma-norma sosial atau ketika kontrol sosial yang kuat tidak ada. Jika seseorang lebih sering terpapar pada nilai-nilai dan norma-norma yang mendukung perilaku pengemis atau gelandangan, maka kemungkinan besar mereka akan terlibat dalam perilaku tersebut.

Teori Differential Association

Teori perbedaan yang dikembangkan oleh Edwin H. Sutherland menekankan peran pembelajaran sosial dalam pembentukan perilaku menyimpang, termasuk fenomena gelandangan dan pengemis. Teori ini menyatakan bahwa individu mempelajari perilaku menyimpang melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok sosial tertentu.³

Teori ini menekankan bahwa kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku menyimpang meningkat seiring dengan meningkatnya intensitas dan durasi pembelajaran

² Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Buku I, Bandung: PT Refika Aditama, 2010, hlm.101

³ Ibid hlm.29

perilaku tersebut. Paparan terus-menerus terhadap lingkungan dimana pengemis dan gelandangan dianggap normal meningkatkan kemungkinan menerapkan gaya hidup seperti itu.

Asosiasi diferensial mengakui bahwa setiap individu mempunyai tingkat paparan terhadap perilaku menyimpang yang dipelajari berbeda-beda. Faktor-faktor seperti kekuatan interaksi dengan kelompok yang mendukung perilaku gelandangan dan pengemis serta tingkat dukungan terhadap norma-norma ini dapat mempengaruhi sejauh mana perilaku tersebut dipraktikkan. Oleh karena itu, fenomena pengemis dan gelandangan dapat dimaknai sebagai hasil proses pembelajaran sosial yang melibatkan interaksi individu dengan lingkungan sosialnya yang dalam keadaan ini dapat dikatakan bahwa lingkungan sosial individu tersebut banyak yang menjadi pengemis/gelandangan/anak jalanan, sehingga individu lain terpengaruh untuk ikut menjadi pengemis/gelandangan/anak jalanan .

Upaya Penanganan Fenomena Pengemis/Gelandangan/Anak Jalanan Oleh Aparat Berwenang

Meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis menyebabkan keresahan sosial yang ditandai dengan kebingungan, ketidaknyamanan, dan kekacauan, serta mengurangi keindahan kota. Di sisi lain, para gelandangan dan pengemis merupakan warga negara yang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama.⁴

Sehingga ada nya aturan yang mengatur mengenai larangan menjadi pengemis atau gelandangan yang terdapat pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang berbunyi "Setiap orang dilarang menggelandang, mengemis dan mengamen di tempat-tempat umum dan di atas kendaraan umum."⁵

Selain adanya larangan yang mengatur mengenai pengemis dan gelandangan, ada juga pengaturan mengenai larangan bagi masyarakat yang memberikan uang kepada pengemis dan gelandangan. Pada Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang berbunyi "Setiap orang dilarang memberikan uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil."⁶

Respons masyarakat terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengemis dan gelandangan mencakup berbagai pendekatan dan pandangan sosial. Kebanyakan orang cenderung merespons dengan empati dan kasih sayang terhadap situasi sulit yang dapat menyebabkan pengemis atau gelandangan. Mereka menyadari perlunya pendekatan yang lebih manusiawi dan penuh pengertian terhadap orang-orang yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal.

Respons positif tersebut mendorong program pengabdian masyarakat, penggalangan dana, dan rehabilitasi untuk memberikan solusi jangka panjang bagi mereka yang terlibat. Disisi lain, beberapa lapisan masyarakat mengungkapkan kekhawatiran dan

⁴ *Ibid* hlm.7

⁵ Pasal 11 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

⁶ Pasal 11 Ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

kekhawatiran mengenai dampak sosial dan keamanan yang mungkin timbul dari pelanggaran undang-undang mengenai mengemis dan menggelandang.

Beberapa orang percaya bahwa tindakan keras dari pihak berwenang diperlukan untuk menegakkan aturan dan menjaga ketertiban umum. Pendekatan ini dapat mencakup penegakan hukum yang lebih ketat, membatasi area dimana banyak orang mengemis, atau membatasi aktivitas yang tampaknya mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain tanggapan yang berempati atau menyinggung, upaya juga dilakukan di beberapa komunitas untuk lebih memahami akar permasalahan yang menyebabkan seseorang menjadi pengemis atau menjadi gelandangan.

Upaya pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan sosial dan ekonomi yang kompleks ini merupakan langkah pertama untuk mengembangkan solusi yang lebih berkelanjutan. Upaya untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif juga menghasilkan peningkatan dukungan terhadap program rehabilitasi, pelatihan keterampilan dan integrasi sosial. Namun, ada beberapa keraguan mengenai efektivitas solusi ini. Beberapa orang mungkin mempertanyakan program rehabilitasi sebagai tindakan yang terlalu idealis tanpa mengatasi akar struktural permasalahan yang lebih dalam. Oleh karena itu, respons masyarakat terhadap aktivitas ilegal yang melibatkan pengemis dan gelandangan mencerminkan kompleksitas masalah dan memerlukan keseimbangan antara empati, penegakan hukum, dan upaya penyelesaian masalah jangka panjang.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyatakan pula bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, berkelanjutan, yang bersifat pencegahan (preventif), penyembuhan (curatif), pemulihan (rehabilitatif) dan pengembangan (promotif) bagi PMKS yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat, dalam bentuk pelayanan kesejahteraan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, Jaminan Sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k dan huruf l Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa "Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS) diantaranya yaitu pengemis dan gelandangan".

Kesimpulan

1. Faktor penyebab seseorang menjadi pengemis/gelandangan/anak jalanan dapat dikaji melalui teori teori kriminologi diantaranya adalah teori anomie dan strain yang menekankan peran anomie, atau kesinkronan dalam menciptakan lingkungan yang membuat individu merasa terisolasi dan mendorong perilaku menyimpang seperti mengemis. Teori kontrol sosial menyatakan bahwa ikatan sosial yang lemah dapat meningkatkan perilaku menyimpang seperti mengemis, menjadi gelandangan dan anak jalanan. Sebaliknya, teori Differential Association menekankan peran pembelajaran sosial dalam membentuk perilaku menyimpang menghasilkan perilaku menggelandang dan mengemis.
2. Pengendalian pengemis/gelandangan/anak jalanan ini berdasarkan pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yaitu "Setiap orang

dilarang menggelandang, mengemis dan mengamen di tempat-tempat umum dan di atas kendaraan umum.". Sehingga, upaya pengendalian dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki wewenang dalam hal mengendalikan pengemis/gelandangan/anak jalanan dan mempunyai tugas yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f Peraturan Bupati Sumedang Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa Tugas Pokok dari SatPol PP adalah "Mengawasi dan mengendalikan penertiban, pemeriksaan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perundang-undangan Daerah"

Daftar Pustaka

BUKU

Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008

Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Buku I, Bandung: PT Refika Aditama, 2010

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Peraturan Bupati Sumedang Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Satuan Polisi Pamong Praja

